



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Baloho Indah No. Telp/Fax. 0630 - 7321106, 7321107, 7321108
TELUK DALAM 22865

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN NOMOR : 420/2610 -DS/2010

TENTANG :

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN,

Membaca : : Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pulau-Pulau Batu Nomor : 420/55 - TU/2010 tanggal 25 Maret 2010 tentang Permohonan Ijin Operasional SMP Persiapan Negeri di Kecamatan PP. Batu, Kabupaten Nias Selatan, Propinsi Sumatera Utara.

Menimbang : bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat penyempurnaan pengusulan Izin Operasional Sekolah Swasta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Pakpak Bharat, dan Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999.
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tanggal 08 Juni 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1981.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 081/C/KEP/1983 Tanggal 23 Februari 1983.

M E M U T U S K A N

Menetapkan PERTAMA : 1. Nama Sekolah : SMP Persiapan Negeri PP. Batu
2. Alamat Sekolah : Desa Sigese
3. Kecamatan : PP. Batu
4. Kabupaten : Nias Selatan

KEDUA : Sekolah tersebut di atas wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
2. Mengirim Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.
3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan/penyelenggara sekolah atau badan swasta lain.

KETIGA : 1. Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan.
2. Apabila ketentuan pada butir 2 (dua) dan 4 (empat) diktum KEDUA tersebut di atas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teluk Dalam
pada tanggal 21 April 2010

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nias Selatan,



Drs. SOKHZARO LAIA

Tembusan :

1. Bupati Nias Selatan
2. Dirjen Dikdas Up. Direktur Sekolah Negeri/Swasta di Jakarta.
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Nias Selatan